

- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamufasekan dan/atau difungsikan sebagai:
- tiang penerangan jalan umum; atau
 - lampu taman.
- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah.
- (4) Tiang dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Jaringan Fiber Optik

Pasal 23

- (1) Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi:
- perizinan;
 - tata cara pergeleran; dan
 - ketentuan lokasi.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (*pole*).
- (3) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- tiang besi; dan/atau
 - tiang beton.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Saluran Bawah Tanah (Duct)

Pasal 25

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- pipa; atau
 - gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong-gorong.
- (3) Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dapat dilaksanakan oleh:
- Pemerintah Daerah;
 - Penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau
 - Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif dalam melakukan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*).

Pasal 26

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:

- ruang sambung berdiri (*manhole*);
- ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- kabinet.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian sewa.
- (3) Sebelum penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik daerah, Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memperoleh Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (4) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengguna barang milik daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik daerah untuk penyelenggaraan Infrastruktur Pasif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi wajib:
- menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diterbitkan;
 - melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi keten-

- tuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENEGAKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Penegakan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan berkoordinasi secara fungsional dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 32

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh:
- penyidik pegawai negeri sipil; atau
 - penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dokumen perizinan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan pembangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) wajib digelar dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal ...

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (, /2021)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2021

T E N T A N G PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kebutuhan telekomunikasi dalam era global merupakan suatu keniscayaan. Melalui sarana telekomunikasi yang memadai, maka batas jarak dan waktu dapat dieliminasi, hingga impian kemajuan dapat diwujudkan. Selain itu ada banyak kegiatan sosial dan ekonomi yang bergantung pada kelancaran dan kecepatan teknologi komunikasi. Untuk mewujudkan komunikasi yang cepat, efektif dan efisien memerlukan banyak sarana, salah satu yang vital diantaranya adalah menara telekomunikasi dan fiber optik. Sebagai salah satu sarana vital dalam teknologi komunikasi, maka menara telekomunikasi dibutuhkan untuk menerima, menguatkan, mengarahkan dan memancarkan sinyal. Disamping hal tersebut, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak untuk berkomunikasi membutuhkan sarana prasarana telekomunikasi, yakni menara telekomunikasi dan fiber optik. Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Pada tataran empiris, kebutuhan terhadap jaringan serat optik di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, karena permintaan terhadap kapasitas kecepatan informasi juga meningkat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan terhadap jaringan serat optik dari penyelenggara telekomunikasi bergerak sangat cepat. Ditambah lagi meningkatnya kebutuhan akses internet baik melalui telepon seluler maupun lewat komputer pribadi (PC), membuat operator penyedia layanan telekomunikasi harus meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan mereka.

Pada tataran normatif, Peraturan Daerah yang mengatur Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya termasuk perizinan yang bersinggungan dengan Peraturan Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
 Pasal 2 Cukup Jelas
 Pasal 3 Cukup Jelas
 Pasal 4 Cukup Jelas
 Ayat (1) Cukup Jelas

- Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas
 Huruf b Yang dimaksud dengan "bentuk tematik wilayah" adalah bentuk fisik infrastruktur pasif pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
 Huruf c Cukup Jelas
 Pasal 5 Cukup Jelas
 Pasal 6 Huruf a Cukup Jelas
 Huruf b Cukup Jelas
 Huruf c Yang dimaksud "khusus" adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
 Huruf d Cukup Jelas
 Huruf e Cukup Jelas
 Pasal 7 Cukup Jelas
 Pasal 8 Cukup Jelas
 Pasal 9 Cukup Jelas
 Pasal 10 Cukup Jelas
 Pasal 11 Cukup Jelas
 Pasal 12 Cukup Jelas
 Pasal 13 Cukup Jelas
 Pasal 14 Cukup Jelas
 Pasal 15 Cukup Jelas
 Pasal 16 Cukup Jelas
 Pasal 17 Cukup Jelas
 Pasal 18 Cukup Jelas
 Pasal 19 Cukup Jelas
 Pasal 20 Cukup Jelas
 Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas
 Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "tiang penerangan jalan umum" adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan lumener, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.
 Huruf b Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas
 Ayat (4) Yang dimaksud dengan "utilitas lain" antara lain Close Circuit Television (CCTV), Wireless Local Area Network (WLAN), atau penerangan jalan umum.
 Pasal 22 Cukup Jelas
 Pasal 23 Cukup Jelas
 Pasal 24 Cukup Jelas
 Pasal 25 Cukup Jelas
 Pasal 26 Cukup Jelas
 Pasal 27 Cukup Jelas
 Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah" antara lain: tanah, gedung, dan jalan.
 Ayat (2) Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas
 Ayat (4) Cukup Jelas
 Pasal 29 Cukup Jelas
 Pasal 30 Cukup Jelas
 Pasal 31 Cukup Jelas
 Pasal 32 Cukup Jelas
 Pasal 33 Cukup Jelas
 Pasal 34 Cukup Jelas
 Pasal 35 Cukup Jelas
 Pasal 36 Cukup Jelas
 Pasal 37 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTAYOGYAKARTA NOMOR ...

KRITIK DAN SARAN MOHON DIKIRIM KE : BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA
 Jl. Kenari Nomor 56, Telp.514448, 515865, 515866, 562682 Pswt 177, 210
 Email : hukum@jogjakota.go.id